SERAPAN ANGGARAN RENDAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI GUNUNGKIDUL DIMINTA KEJAR TARGET HINGGA AKHIR 2022

Sumber Gambar :
shorturl.at/aeQSW

Isi berita:

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Bupati Gunungkidul Sunaryanta secara khusus mengundang jajarannya dalam pertermuan di Sekretariat Daerah (Setda) pada Selasa (25/10/2022). Pertemuan ini membahas soal serapan anggaran yang dicapai sejauh ini. Ia menyoroti masih rendahnya realisasi belanja anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga pertengahan Oktober 2022, realisasinya baru 64,95 persen.

"Ada deviasi negatif antara 13 sampai 20 persen," ungkap Sunaryanta. Ia merinci untuk realisasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru 42,11 persen. Sedangkan realisasi Dana Keistimewaan (Danais) sudah di kisaran 72,52 persen.

Sunaryanta mengatakan ada sejumlah OPD yang serapan anggarannya terbilang paling rendah. Ia pun meminta agar seluruh OPD memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. "Masih ada waktu hingga Desember 2022, semoga semua OPD bisa menyesuaikan," katanya.

Setelah pertemuan dilakukan, Sunaryanta menginstruksikan sejumlah langkah percepatan program kegiatan. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Antara lain, melakukan koordinasi pengendalian internal guna mengkaji kendala dalam melaksanakan program. Kemudian memonitor dan mengevaluasi *progress* pelaksanaan program agar sesuai prosedur. “Harapannya semua program bisa berjalan sesuai target dan tujuannya,” ujar Sunaryanta.

Salah satu OPD yang serapan anggarannya dinilai masih rendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurut data, hingga 19 Oktober 2022 realisasinya baru 55,08 persen. Kepala DLH Gunungkidul, Harry Sukmono, beralasan berbagai perubahan dalam sistem membuat penyesuaian juga harus dilakukan. Hal ini membuat pelaksanaan program jadi lambat. “Sesuai instruksi bupati, pelaksanaan program akan kami evaluasi dan pantau terus agar sesuai target,” kata Harry.

Sumber Berita:

1. jogja.tribunnews.com, Serapan Anggaran Rendah, OPD di Gunungkidul Diminta Kejar Target Hingga Akhir 2022, 25/10/2022.
2. jogjapolitan.harianjogja.com, Penyerapan Anggaran Rendah, 3 OPD Gunungkidul Ini Kena Semprot Bupati, 25/10/2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
    a. Pasal 1 angka 1; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    b. Pasal 1 angka 3; Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
    c. Pasal 5 ayat (2); Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
        a. Sekretariat Daerah;
        b. Sekretariat DPRD;
        c. Inspektorat;
        d. Dinas;
        e. Badan; dan

f. Kecamatan.

d. Pasal 35 ayat (1); Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

e. Pasal 35 ayat (2); Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

f. Pasal 35 ayat (3); Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

g. Pasal 35 ayat (4); Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:

   a. Pasal 1 angka 24; Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

   b. Pasal 50 ayat (1); Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

   c. Pasal 50 ayat (2); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

   d. Pasal 51 ayat (1); DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah.

   e. Pasal 51 ayat (2); Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022:

a. Pasal 1 angka 1; Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
b. Pasal 2; Jenis DAK Fisik terdiri atas:
    a. DAK Fisik Reguler; dan
    b. DAK Fisik Penugasan.
c. Pasal 3 ayat (1); DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi bidang:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan dan keluarga berencana;
    c. jalan;
    d. air minum;
    e. sanitasi; dan
    f. perumahan dan permukiman.
d. Pasal 3 ayat (2); DAK Fisik Reguler bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subbidang:
    a. pendidikan anak usia dini;
    b. sekolah dasar;
    c. sekolah menengah pertama;
    d. sanggar kegiatan belajar;
    e. sekolah menengah atas;
    f. sekolah luar biasa;
    g. sekolah menengah kejuruan; dan
    h. perpustakaan daerah.
e. Pasal 4 ayat (1); DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi bidang:
    a. jalan;
    b. irigasi;
    c. pertanian;
    d. kelautan dan perikanan;
    e. industri kecil dan menengah;
    f. pariwisata;
    g. lingkungan hidup;
    h. perdagangan;
    i. transportasiperairan;
    j. transportasiperdesaan;

k. kehutanan; dan
l. usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:
   a. Pasal 1 angka 9; Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
   b. Pasal 19 ayat (2); Dalam hal terdapat sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran, sisa Dana Keistimewaan tersebut diperhitungkan dengan penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya.
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan:
   a. Pasal 2 ayat (2); Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
      a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
      b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
      c. kebudayaan;
      d. pertanahan; dan
      e. tata ruang.
   b. Pasal 3 ayat (2); Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
   c. Pasal 3 ayat (3); Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat ditugaskan kepada:
      a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
      b. Pemerintah Kalurahan.
   d. Pasal 8 ayat (1); Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:
      a. perumusan dan penetapan regulasi /kebijakan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan secara rinci peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota;

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan untuk peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota, Kalurahan dan Masyarakat;
c. perumusan dan penetapan mekanisme pelibatan masyarakat dan lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota;
d. perumusan dan penetapan pedoman teknis pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota; dan
e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kebudayaan.